



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK

Alamat : Jln. Raya Painan – Inderapura km 32 Koto Taratak Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN

NOMOR : 140/ 9 /KPTS/WN-KT.TRT/2019

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS PENDISTRIBUSIAN RASKIN
NAGARI KOTO TARATAK TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KOTO TARATAK

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penyaluran raskin secara tertip maka perlu ditetapkan pengurus pendistribusian raskin supaya teknis pelaksanaan program raskin di Nagari Koto taratak berjalan dengan lancar;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Taratak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ; Nomor: 595/KMK.07/2015; Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/263/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Periode Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan nama pengurus pendistribusian raskin di Nagari Koto Taratak Tahun Anggaran 2019, Sebagai berikut;

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	WELHENDRI JAMAL PUTRA	KEPALA KAMPUNG	Koto Taratak
2.	P E D I	KEPALA KAMPUNG	Tanjung Alai

KEDUA : Kepada nama tersebut pada diktum KESATU berkewajiban Pendistribusian Raskin kepada Masyarakat dan untuk tidak melakukan Pungutan Liar (PUNGLI);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Koto Taratak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

WALI NAGARI



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.